



Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) PT Bank Muamalat Indonesia Periode 2020-2024

Wilma Khafsa¹, Shalsya Citra Artamedya Pangesti², Mohammad Robet Abdillah³,
Anang Haris Firmansyah⁴

¹²³⁴Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri
Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi No. 46, Tulungagung, Jawa
Timur, Indonesia, 66211

*Penulis Korespondensi: Khafsawilma2@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the influence of Non Performing Financing (NPF) on Third Party Funds (DPK) at PT Bank Muamalat Indonesia for the 2020-2024 period. DPK is the main source of funds for Islamic banks which is greatly influenced by the level of public trust, while NPF reflects the level of problematic financing that can affect the public's perception of the bank's health. This research uses a quantitative approach with a type of causal associative research. The data used is in the form of secondary data from the quarterly financial statements of PT Bank Muamalat Indonesia for the period 2020-2024 with a total of 20 observations. Data analysis was conducted using descriptive statistics, classical assumption tests, simple linear regression, t-test, and coefficient of determination (R^2) with the assistance of SPSS. The results show that NPF has a negative and significant effect on TPF, as indicated by a t-value of -6.178 with a significance level of < 0.001 . The regression coefficient of -1.469 indicates that every 1% increase in NPF reduces TPF by 1.469 trillion rupiah. Furthermore, the coefficient of determination (R^2) of 0.680 indicates that NPF explains 68% of the variation in TPF, while the remaining 32% is influenced by other factors outside the model. This finding shows that effective problem financing management is very important to maintain public trust and the stability of fundraising in Islamic banks.*

Keywords: *Third Party Fund (DPK); Community Trust; Non Performing Financing (NPF); Problem Financing; Sharia Banking.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2020–2024. DPK merupakan sumber dana utama bank syariah yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat, sedangkan NPF mencerminkan tingkat pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kesehatan bank. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal. Data yang digunakan berupa data sekunder dari laporan keuangan triwulanan PT Bank Muamalat Indonesia periode 2020–2024 dengan jumlah 20 observasi. Analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi (R^2) dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap DPK. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar -6,178 dengan nilai signifikansi $< 0,001$. Koefisien regresi sebesar -1,469 menunjukkan bahwa setiap kenaikan NPF sebesar 1% akan menurunkan DPK sebesar 1,469 triliun rupiah. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,680 menunjukkan bahwa NPF mampu menjelaskan variasi DPK sebesar 68%, sedangkan sisanya sebesar 32% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan bermasalah yang efektif sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas penghimpunan dana pada bank syariah.

Kata kunci: Dana Pihak Ketiga (DPK); Kepercayaan Masyarakat; *Non Performing Financing* (NPF); Pembiayaan Bermasalah; Perbankan Syariah.

1. LATAR BELAKANG

Perbankan syariah memiliki peran penting sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk

pembiayaan berlandaskan prinsip syariah (Andrianto & Firmansyah, 2019). Keberhasilan bank syariah dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada kemampuan menjaga kinerja keuangan yang sehat serta menjaga tingkat kepercayaan masyarakat (Arum & Himmati, 2021). Tingkat kepercayaan yang tinggi akan mendorong minat masyarakat untuk menyimpan dananya di bank, sehingga menjadi modal utama yang mendukung keberlangsungan operasional dan pertumbuhan bank (Alfaridzi, 2025).

Salah satu sumber pendanaan utama sekaligus komponen terbesar dalam struktur liabilitas bank syariah adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK merupakan dana yang bersumber dari masyarakat yang dihimpun dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito melalui akad syariah (Siregar, 2021). DPK menjadi sumber utama pembiayaan sehingga berperan penting dalam aktivitas penyaluran dana kepada masyarakat. Semakin besar DPK yang dihimpun, semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan dan meningkatkan kinerja keuangan (Firmansyah & Noor, 2022). Oleh karena itu, DPK juga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Di sisi lain, kualitas pembiayaan yang disalurkan bank diukur melalui rasio *Non Performing Financing* (NPF), yaitu tingkat pembiayaan bermasalah akibat ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang disepakati. Tingginya tingkat NPF dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan bank, seperti penurunan pendapatan, meningkatnya risiko kerugian, hingga terganggunya likuiditas. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (2011), batas aman rasio NPF berada di bawah 5%, sedangkan rasio yang melebihi batas tersebut menunjukkan adanya peningkatan risiko pada aktivitas pembiayaan bank.

NPF dan DPK memiliki keterkaitan karena tingkat pembiayaan bermasalah dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kesehatan dan stabilitas bank. Peningkatan NPF berpotensi menimbulkan penilaian negatif mengenai kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana (Firmansyah & Noor, 2022). Kondisi tersebut dapat berdampak pada berkurangnya jumlah DPK, baik melalui penarikan dana oleh nasabah maupun menurunnya minat masyarakat untuk menempatkan dana pada bank. Sebaliknya, tingkat NPF yang rendah mencerminkan kualitas pembiayaan yang lebih baik sehingga berpotensi meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap kondisi bank.

**Tabel 1. Perkembangan NPF dan DPK PT Bank Muamalat Indonesia
Periode 2020–2024**

Tahun	NPF (%)	DPK (Rp Triliun)
2020	4,81	41,42
2021	0,67	46,87
2022	2,78	46,14
2023	2,06	47,56
2024	3,35	41,70

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Triwulan PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2020–2024.

PT Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas pembiayaan dan stabilitas penghimpunan dana di tengah dinamika ekonomi nasional, seperti pemulihan pascapandemi, perubahan kondisi makroekonomi, serta meningkatnya persaingan industri jasa keuangan. Berdasarkan perkembangan NPF dan DPK selama periode 2020-2024, terlihat adanya fluktuasi pada kedua indikator tersebut. Rasio NPF sempat berada pada tingkat relatif tinggi sebesar 4,81% pada tahun 2020, kemudian menurun 0,67% pada periode berikutnya, sedangkan DPK juga mengalami perubahan dari Rp41,42 triliun pada awal periode hingga Rp41,70 triliun pada akhir periode. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika dalam kualitas pembiayaan dan penghimpunan dana yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, khususnya terkait kemungkinan pengaruh NPF terhadap DPK pada Bank Muamalat Indonesia periode 2020-2024.

Meskipun penelitian mengenai NPF dan DPK telah banyak dilakukan, fokus penelitian sebelumnya masih beragam. Beberapa penelitian seperti Rufaidah et al. (2021) menunjukkan bahwa NPF berkaitan dengan kondisi keuangan dan kinerja bank secara umum, sedangkan Amalia & Nisa (2024) menempatkan NPF dan DPK dalam model penelitian yang lebih luas berkaitan dengan kinerja dan pembiayaan bank. Selain itu, Nandita & Eprianti (2024) juga membahas NPF dan DPK dalam analisis kinerja Bank Muamalat Indonesia, namun belum secara khusus memfokuskan pada pengaruh langsung NPF terhadap DPK sebagai variabel utama. Oleh karena itu, masih terdapat celah penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut mengenai pengaruh *Non Performing Financing*

(NPF) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK), khususnya pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2020-2024.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap DPK pada Bank Muamalat Indonesia periode 2020-2024. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2020–2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu perbankan syariah, khususnya terkait hubungan antara kualitas pembiayaan dan penghimpunan dana masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bank Muamalat Indonesia dalam menjaga kualitas pembiayaan guna mempertahankan kepercayaan masyarakat dan mengoptimalkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berdasarkan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. DPK menjadi sumber dana terbesar yang dimiliki bank dan berperan sebagai modal utama dalam pelaksanaan fungsi intermediasi. Semakin besar dana yang berhasil dihimpun, semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dan meningkatkan aktivitas operasionalnya (Sobana et al., 2021).

Keberhasilan penghimpunan DPK sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, semakin besar pula dana yang dapat dihimpun (Maghfiroh & Annisa, 2021). Sebaliknya, apabila masyarakat menilai kondisi bank kurang sehat, maka minat untuk menyimpan dana dapat menurun. Selain faktor internal bank, penghimpunan DPK juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat bagi hasil.

B. Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Rasio ini menunjukkan besarnya pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran atau

ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati (Malik & Anwar, 2021).

NPF menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kesehatan bank karena berkaitan langsung dengan kualitas aset produktif. Semakin tinggi rasio NPF, semakin besar risiko pembiayaan yang harus ditanggung bank. Sebaliknya, semakin rendah NPF menunjukkan kualitas pembiayaan yang semakin baik (Widodo et al., 2025). Bank Indonesia menetapkan bahwa pembiayaan bermasalah perlu menjadi perhatian dalam penilaian tingkat kesehatan bank melalui pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Bank Rating*).

Tingginya NPF dapat menyebabkan penurunan pendapatan bank, meningkatnya biaya pencadangan kerugian, terganggunya likuiditas, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan bermasalah menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas operasional bank (Fauli Majdi et al., 2025).

C. Hubungan Non Performing Financing (NPF) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bank yang sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat. Di sisi lain, *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan tingkat pembiayaan bermasalah yang dapat menjadi salah satu indikator dalam menilai kesehatan bank. Tingginya rasio NPF menunjukkan bahwa risiko pembiayaan yang dihadapi bank semakin besar sehingga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kondisi bank (Firmansyah & Noor, 2022).

Apabila masyarakat menilai bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada bank meningkat, kepercayaan untuk menyimpan dana dapat berkurang. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito. Sebaliknya, rasio NPF yang rendah menunjukkan kualitas pembiayaan yang lebih baik sehingga dapat mendukung kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Penelitian Nandita & Eprianti (2024) menunjukkan bahwa NPF merupakan salah satu indikator penting yang berkaitan dengan kinerja operasional Bank Muamalat Indonesia. Selain itu, Fatimah & Izzaty (2022) menjelaskan bahwa peningkatan NPF mencerminkan meningkatnya risiko pembiayaan yang dihadapi

bank syariah sehingga pengelolaan pembiayaan bermasalah perlu dilakukan secara efektif untuk menjaga stabilitas bank. Temuan-temuan tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pembiayaan memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Oleh karena itu, peningkatan NPF diperkirakan akan berdampak pada penurunan Dana Pihak Ketiga (DPK).

D. Hipotesis Penelitian

H1: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) PT Bank Muamalat Indonesia periode 2020–2024.

H0: *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) PT Bank Muamalat Indonesia periode 2020–2024.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada PT Bank Muamalat Indonesia periode 2020–2024. Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian berfokus pada pengujian hubungan antarvariabel yang diukur secara numerik dan dianalisis menggunakan teknik statistik (Roni et al., 2025). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulanan PT Bank Muamalat Indonesia periode 2020–2024. Penggunaan data sekunder dari laporan keuangan bank merupakan sumber data yang umum digunakan dalam penelitian perbankan karena menyediakan informasi yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan (Zaelina & Sholekhah, 2025).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia yang memuat informasi mengenai NPF dan DPK. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (*census sampling*), yaitu seluruh anggota populasi yang memenuhi kriteria penelitian dijadikan sampel. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sebanyak 20 observasi yang berasal dari laporan keuangan triwulanan periode 2020-2024. Penggunaan data triwulanan dalam penelitian perbankan dinilai mampu menggambarkan perubahan kondisi keuangan bank secara lebih rinci dibandingkan data tahunan (Fuadi et al., 2025).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Non Performing Financing* (NPF), yaitu rasio yang menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan bank syariah. Sementara itu, variabel dependen adalah Dana Pihak

Ketiga (DPK), yaitu dana yang berhasil dihimpun bank dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data NPF dan DPK yang diperoleh dari laporan keuangan publikasi PT Bank Muamalat Indonesia. Metode dokumentasi dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian kuantitatif yang menggunakan data historis dari dokumen resmi perusahaan (Fuadi et al., 2025).

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS). Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi (R^2). Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel NPF terhadap DPK, sedangkan koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Setiadi & Lusiana, 2024).

Model persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta X + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Dana Pihak Ketiga (DPK)

α = konstanta

β = koefisien regresi

X = *Non Performing Financing* (NPF)

ε = *error term*

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t (parsial) pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Hipotesis diterima apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap DPK.

4. HASIL PENELITIAN

A. Analisis Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptive

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Non Performing Financing	20	,67	5,70	3,3020	1,58633
Dana Pihak Ketiga	20	38,59765	48,04728	44,0703233	2,82714369
Valid N (listwise)	20				

Sumber: Hasil olah data SPSS.

Berdasarkan Tabel 2 Statistik Deskriptive, jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 observasi yang berasal dari laporan keuangan triwulan PT Bank Muamalat Indonesia periode 2020-2024. Variabel *Non Performing Financing* (NPF) memiliki nilai minimum sebesar 0,67%, nilai maksimum sebesar 5,70%, nilai rata-rata (mean) sebesar 3,3020%, dan standar deviasi sebesar 1,58633. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat NPF PT Bank Muamalat Indonesia selama periode 2020–2024 berfluktuasi dengan nilai rata-rata sebesar 3,3020%. Sementara itu, variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki nilai minimum sebesar 38,59765 triliun dan nilai maksimum sebesar 48,04728 triliun. Nilai rata-rata DPK selama periode penelitian adalah sebesar 44,0703233 triliun dengan standar deviasi sebesar 2,82714369. Hasil tersebut menunjukkan bahwa DPK Bank Muamalat Indonesia selama periode 2020–2024 cenderung berada pada kisaran rata-rata 44,07 triliun rupiah dengan tingkat penyebaran data sebesar 2,83 triliun.

B. Uji Asumsi Klasik

1. *Uji Normalitas Residual*

Tabel 3. Uji normalitas residual

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statisti	df	Sig.	Statisti	df	Sig.
c	c	df	Sig.	c	df	Sig.
Unstandardized Residual	,144	20	,200*	,930	20	,152

Sumber: Hasil olah data SPSS.

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji normalitas residual menggunakan metode Shapiro-Wilk diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,152. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Dengan

demikian, model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

2. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,347	,399		3,377	,003
	Non Performing Financing	,011	,109	,025	,105	,918

Sumber: Hasil olah data SPSS.

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji Glejser menunjukkan bahwa variabel NPF memiliki nilai signifikansi sebesar 0,918. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

C. Uji Regresi Linear Sederhana

Tabel 5. Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	48,921	,867
	Non Performing Financing	-1,469	,238

Sumber: Hasil olah data SPSS.

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh persamaan regresi yang menunjukkan nilai konstanta sebesar 48,921. Artinya, apabila nilai NPF dianggap konstan atau sama dengan nol, maka nilai DPK diperkirakan sebesar 48,921 triliun. Sementara itu, koefisien regresi NPF sebesar -1,469 bernilai negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan NPF sebesar 1%, maka DPK akan menurun sebesar 1,469 triliun, dengan asumsi variabel lain dianggap

konstan. Tanda negatif pada koefisien regresi menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara NPF dan DPK.

1. Uji t (Uji Parsial)

Tabel 6. Hasil Uji t

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	48,921	,867		56,422	<,001
Non Performing Financing	-1,469	,238	-,824	-6,178	<,001

Sumber: Hasil olah data SPSS.

Berdasarkan Tabel 6, diperoleh nilai t hitung -6,178, memiliki nilai signifikansi < 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Selain itu, nilai koefisien regresi bernilai negatif sebesar -1,469. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) PT Bank Muamalat Indonesia periode 2020–2024. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap DPK diterima.

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,824 ^a	,680	,662	1,64434241

Sumber: Hasil olah data SPSS.

Berdasarkan Tabel 7, hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai R Square sebesar 0,680 yang menunjukkan bahwa variabel NPF mampu menjelaskan variasi DPK sebesar 68%, sedangkan sisanya sebesar 32% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) PT Bank

Muamalat Indonesia periode 2020–2024. Hal ini dibuktikan dari uji t (uji parsial) memperlihatkan nilai t hitung $-6,178$ dengan nilai signifikansi $< 0,001$ lebih kecil dari $0,05$, sehingga hipotesis penelitian diterima. Selain itu, koefisien regresi bernilai negatif sebesar $-1,469$ yang menunjukkan bahwa peningkatan NPF cenderung diikuti oleh penurunan DPK.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan bermasalah cenderung diikuti oleh penurunan DPK. Kondisi ini terjadi karena tingginya tingkat NPF dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap tingkat kesehatan bank. Masyarakat sebagai pemilik dana cenderung mempertimbangkan keamanan dan kinerja bank sebelum menempatkan dananya dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito. Oleh karena itu, semakin tinggi NPF yang dimiliki bank, semakin besar kemungkinan terjadinya penurunan kepercayaan nasabah yang berdampak pada menurunnya DPK.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Bachtiar & Farindah (2025) yang menyatakan bahwa NPF merupakan salah satu indikator kesehatan bank yang dapat memengaruhi kondisi keuangan serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Temuan penelitian ini juga didukung oleh penelitian Nandita & Eprianti (2024) yang menjelaskan bahwa tingkat NPF memiliki keterkaitan dengan kinerja penghimpunan dana pada Bank Muamalat Indonesia. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas operasional bank syariah dan kepercayaan nasabah.

Berdasarkan hasil koefisien determinasi, diperoleh nilai R Square sebesar $0,680$ atau 68% . Hasil tersebut menunjukkan bahwa variasi DPK dapat dijelaskan oleh NPF sebesar 68% , sedangkan sisanya sebesar 32% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut seperti tingkat bagi hasil, kualitas layanan, kondisi perekonomian, tingkat inflasi, kebijakan bank, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan *Non Performing Financing* merupakan aspek penting bagi PT Bank Muamalat Indonesia. Kemampuan bank dalam menjaga tingkat NPF pada batas yang sehat dapat mendukung peningkatan kepercayaan masyarakat serta membantu mempertahankan Dana Pihak Ketiga. Mengingat DPK merupakan komponen utama dalam struktur liabilitas bank syariah, peningkatan NPF yang tidak terkendali berpotensi menurunkan penghimpunan

dana masyarakat dan memengaruhi stabilitas sumber pendanaan bank. Oleh karena itu, pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif diperlukan untuk menjaga kualitas pembiayaan sekaligus mempertahankan stabilitas struktur liabilitas bank

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) PT Bank Muamalat Indonesia periode 2020–2024. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan NPF cenderung diikuti oleh penurunan DPK. Selain itu, nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa NPF mampu menjelaskan variasi DPK sebesar 68%, sedangkan sisanya sebesar 32% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan satu variabel independen, yaitu NPF, serta terbatas pada objek penelitian PT Bank Muamalat Indonesia dengan periode pengamatan 2020–2024. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi DPK, seperti tingkat bagi hasil, inflasi, kualitas layanan, atau faktor makroekonomi lainnya, serta memperluas objek dan periode penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Bagi PT Bank Muamalat Indonesia, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjaga kualitas pembiayaan guna mempertahankan stabilitas penghimpunan Dana Pihak Ketiga.

DAFTAR REFERENSI

- Alfaridzi, L. Z. (2025). Analisis Inflasi Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Indonesia 2021M1-2023M12. *Musyteri: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 19(3), 21–30. 10.8734/musyteri.v1i2.365
- Amalia, H., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Pengaruh Non Performing Financing (Npf), Dana Pihak Ketiga (Dpk), Liabilitas, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pembiayaan pada PT Bank Muamalat Tahun 2014-2023. *Kampus Akadademik Publisng: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 231–242. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1363>
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Arum, Y. S., & Himmati, R. (2021). Analisis pengaruh dana pihak ketiga dan pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2011-2021. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(2), 72–84. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i2.209>
- Bachtiar, E., & Farindah, M. (2025). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing

- Financing Terhadap Likuiditas Bank BNI Syariah Periode 2011-2020. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah JKUBS*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24260/jkubs.v1i2.2082>
- Bank, Indonesia. (2011). *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP Tahun 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/SENo.13_24_DPNP_2011.aspx?
- Fauli Majdi, Z., Rafiqi, I., Faizah, M., Mujibno, & Supriyadi. (2025). Korelasi Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 4(1), 172–187. <https://doi.org/10.20414/jps.v4i1.13068>
- Firmansyah, K., & Noor, I. (2022). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Penyaluran Dana Bank Umum Syariah. *Islamic Economics and Finance in Focus*, 1(3), 244–251. <http://dx.doi.org/10.21776/ieff>.
- Fuadi, A. M., Rafli, A. R., Mauliddiana, R., Ramadhani, A., & Fikriyah, K. (2025). Analisis stabilitas keuangan bank syariah: Pengaruh capital adequacy ratio (CAR), non-performing financing (NPF), dan financing to deposit ratio (FDR) terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia periode 2013–2024. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 9(4). DOI: <https://doi.org/10.29040/jie.v9i4.18650>
- Maghfiroh, & Annisa, A. A. (2021). *Peran Dana Pihak Ketiga Pada Pembiayaan Di Bank Umum Syariah SPIN OFF*. 17(2), 317–338. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1033>
- Malik, M. A., & Anwar, S. (2021). Determinan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia: peran moderasi non performing financing. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(1), 49–58. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i1.19>
- Nandita, F. J., & Eprianti, N. (2024). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR, dan NPF Terhadap Jumlah Penyaluran Pembiayaan Bank MUamalat. *Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS)*, 3(1), 61–66. <https://doi.org/10.29313/jrps.v3i1.3746>
- Nurazizah, G., & Wirman. (2025). Pengaruh financing to deposit ratio (FDR) dan non performing financing (NPF) terhadap capital adequacy ratio (CAR) pada bank umum syariah di Indonesia periode 2020–2024. *Jurnal Ekuilnomi*. <https://doi.org/10.36985/c6gt3r40>
- Roni, B. B., Wijaya, R. Z., & Aprizal, Y. Z. (2025). Pengaruh dana pihak ketiga (DPK), non performing financing (NPF), dan return on asset (ROA) terhadap pembiayaan UMKM di bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. *Najaha Iqtishod: Journal of Islamic Economic and Finance*, 6(3). <https://doi.org/10.22437/jief.v6i3.49422>
- Rufaidah, I. K., Djuwarsa, T., & Danisworo, D. S. (2021). Pengaruh DPK, CAR, BOPO, dan NPF terhadap Likuiditas pada Bank Umum Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(1), 187–197. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i1.2912>
- Setiadi, A., & Lusiana, D. (2024). Analisis pengaruh ROA, CAR, BOPO dan FDR terhadap NPF pada bank umum syariah di Indonesia periode 2016–2022. *Journal of*

Sharia Economics and Finance, 2(2), 215–222.
<https://doi.org/10.34001/jsef.v2i2.1038>

Siregar, B. G. (2021). Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 111–121. [10.33059/jensi.v5i2.3995](https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.3995)

Sobana, D. H., Hamzah, R., & Habibah, S. (2021). Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah Di Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(2), 226–236. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i2.389>

Widodo, D. A., Usman, U., Oktavia, V., & Safitri, M. (2025). Peran Financing To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 14(3), 1397–1409. <https://doi.org/10.31959/jm.v14i3.3246>

Zaelina, F., & Sholekhah, R. U. (2025). Determinants of liquidity in Islamic banking: A VECM analysis of Bank Muamalat (2008–2024). *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 4(1). <https://doi.org/10.14421/jbmib.2025.0401-06>